



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Agam, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

### melawan

1. **TERBANDING I**, , agama Islam, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **TERBANDING II**, agama Islam, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 51/SK/2020/ PA. Pyk. tanggal 29 Juli 2020 dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **TURUT TERBANDING I**, beralamat di Kota Payakumbuh, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;
4. **TURUT TERBANDING II** beralamat di Kota Payakumbuh, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 223/Pdt.G/2020/PA. Pyk

Hal 1 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 November 2020, dan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 5 November 2020 serta kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Bahwa telah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 November 2020 kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 24 November 2020, namun terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 30 November 2020;

Hal 2 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kepada Pemanding, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 12 November 2020 dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 11 November 2020, hanya Pemanding yang datang menghadap untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Nomor 223/PdtG/2020/PA.Pyk tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh sedangkan Kuasa Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, tidak mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 30 November 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA Pdg. tanggal 7 Desember 2020 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yang disertai dengan penyerahan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 3 November 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) R. Bg. dan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Hal 3 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Agama Payakumbuh, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Pyk. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I serta Tergugat II/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut karena telah tepat dan benar sesuai fakta persidangan, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh telah salah menerapkan hukum karena alat bukti T.4 sebuah surat keterangan yang di keluarkan pihak kepolisian karena ada laporan kehilangan dari Tergugat I/Terbanding I, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh harus dibatalkan dan petitum Penggugat/Pembanding dalam hal ini harus dikabulkan;
2. Bahwa alat bukti T.3 adalah fotokopi tanpa ada aslinya, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh haruslah dibatalkan dan alat bukti T.3 cacat hukum sehingga haruslah dikesampingkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Payakumbuh harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;

Hal 4 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 (Perjanjian Kawin) berkaitan erat dengan alat bukti T.4 (laporan atas kehilangan asli bukti T.3) yang menjelaskan bahwa alat bukti tersebut surat Perjanjian Kawin Nomor 141/D/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I merupakan akta autentik dihadapan pejabat yang berwenang dan fotokopi telah diberi materai serta dicap pos dan dicocokkan dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh Notaris yang berisi keterangan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 antara suami istri *sepakat tidak terjadi percampuran harta/persatuan harta, baik campur harta secara lengkap maupun campur harta untung rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan, dan disepakati untuk mengurus harta Tergugat I/ Terbanding I tidak memerlukan bantuan Penggugat/Pembanding*, sehingga dalam masalah harta dan utang piutang menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing antara suami istri, dan tanggal 31 Mei 2009 terjadi pernikahan antara kedua pihak dan bercerai pada tanggal 3 April 2018, kemudian, asli T.3 (Perjanjian Kawin) tersebut diketahui hilang pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya asli surat T.3 pada tanggal 31 Juli 2019 maka Majelis Hakim menilai antara T.3 dengan T.4 memiliki hubungan yang relevan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410/K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 bahwa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun fotokopi tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan;

Hal 5 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/ Pembanding sendiri dalam memori banding yang diajukannya pada tanggal 23 November 2020 halaman 4, menyebutkan bahwa Penggugat/ Pembanding telah menandatangani Akta Perjanjian Kawin tersebut di saat Penggugat/ Pembanding akan melakukan akad perkawinan tersebut kemudian oleh Tergugat I/Terbanding I didaftarkan ke Notaris **NOTARIS** sehingga dengan demikian alat bukti T.3 tersebut, telah dikuatkan dengan pengakuan Penggugat/Pembanding sendiri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Syari'at Islam bahwa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya:

والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أ حلالا  
حراما

Artinya: *Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;*

Sabda Rasulullah SAW ini menjadi aturan hukum untuk melaksanakan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak yang berjanji, sepanjang tidak melanggar perintah Syara' yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai alasan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan kebenaran dari alat bukti T.3 tersebut, sehingga keberatan Penggugat/ Pembanding yang diungkapkan dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh *a quo* haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Hal 6 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 223/Pdt.G/2020/PA. Pyk. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang dihitung sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H, Syafri Amrul, .M.H.I** dan **Drs. Bahrul Amzah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 7 Desember 2020 Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **Rahmita S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H.,M.H.I.**

Hal 7 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.**

**Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.**

Panitera Pengganti

**RAHMITA, S. Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 8 dari 8 Hal, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.